



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

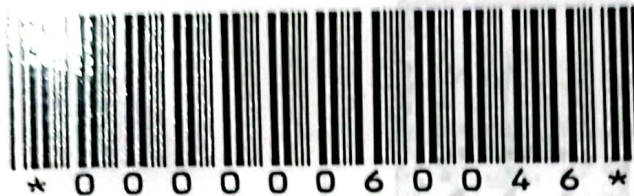
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 8 TAHUN 2006

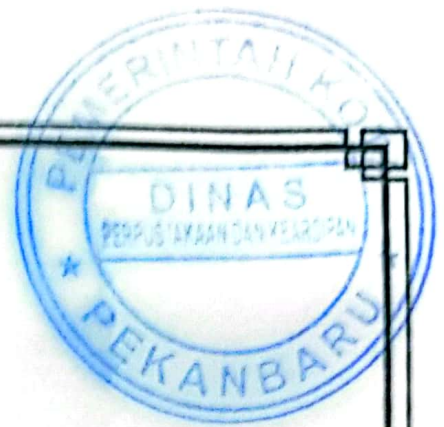
TENTANG

**KANBARU
598**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2006**



* 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 6 *



348.598

P

PEMERINTAH PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : 8 TAHUN 2006

PERPUSTAKAAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Tgl Terima : 31 - Okt - 2017

No. Inventaris : 49537 DISPUK 2017

No. Class : 348 . 598 - P

Koleksi : R . REFERENSI

Hibah : BIRU HUKUM

Paraf Petugas *Berni Murni*
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2006



GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR: 8 TAHUN 2006

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah dan atau pemerintah daerah yang bersifat strategis / penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan / yang terjadi kebutuhan yang mendesak, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4503) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Megara RI Nomor 4574) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Megara RI Nomor 4575) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4576); .
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4577) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614) ;
21. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
23. Keputusan Menteri Dalam Nomor 903-573 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 dan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
24. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2003 Nomor 24) ;
25. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2006 Nomor 1).

Perhatikan : 1. Keputusan DPRD Provinsi Riau Nomor : 16 / Kpts / DPRD / 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006

2. Persetujuan Bersama Pimpinan DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau Nomor : 188.341/UM/2006-10/958 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006.

Membaca : Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor : 903/PR/XI/2006/1005 tanggal 8 November 2006 tentang Pengesahan Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
DAN
GUBERNUR RIAU**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2006.**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Befanja Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 3.188.585.303.427,42 bertambah sejumlah Rp. 481.268.859.091,58 sehingga menjadi Rp. 3.669.854.162.519,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp. 2.800.141.658.395,00
b. Bertambah	Rp. 373.848.605.885,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 3.173.990.265.250,00</u>
2. Belanja	
a. Semula	Rp. 3.188.585.303.427,42
b. Bertambah	Rp. 481.268.859.091,58
Jumlah Belanja setelah perubahan	<u>Rp. 3.669.854.162.519,00</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan	Rp. (495.863.897.269,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	
1) Semula	Rp. 457.823.970.823,00
2) Bertambah	Rp. 374.060.389.087,06
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	<u>Rp. 831.884.359.910,06</u>
b. Pengeluaran	
1) Semula	Rp. 69.380.325.790,58
2) Bertambah	Rp. 266.640.136.850,48
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	<u>Rp. 336.020.462.641,06</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana d/makstM Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah in/ yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be/anja Daerah
2. Lampiran II : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Perubahan APBD menurut

**Bidang Pemer/ntahan dan Organisasi
Perangkat Daerah**

4. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah
5. Lampiran V : Daftar Pinjaman Daerah
6. Lampiran VI : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
7. Lampiran VII : Daftar Nilai Aktiva Tetap Daerah
8. Lampiran VIII : Daftar Dana Cadangan Daerah
9. Lamp/ran IX : Neraca Daerah Provinsi Riau 31 Desember 2005

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana tercantum dalam Pasal 2, merupakan bagian yang tidak terpwsahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pe/aksanaan, Gubernur Riau menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Be/anja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
Tanggal 8 November 2006

GUBERNUR RIAU

H. M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan dalam lembaran daerah Provinsi Riau
Tanggal 8 November 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

H. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Madya
Nip. 07004045

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2006 NOMOR 8

BPA KOTA
348